

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PERBUATAN BERLANJUT YANG  
MENCERMINKAN KEADILAN SUBSTANTIF  
(Studi Kasus Perkara Pidana No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl)**

**TESIS**



Oleh :

**NAMA : PERES PRASETYA**

**N.I.M : 20302300472**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PERBUATAN BERLANJUT YANG MENCERMINKAN  
KEADILAN SUBSTANTIF**

**(Studi Kasus Perkara Pidana No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PERBUATAN BERLANJUT YANG  
MENCERMINKAN KEADILAN SUBSTANTIF  
(Studi Kasus Perkara Pidana No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum



Oleh:

Nama : **PERES PRASETYA**  
NIM : 20302300472  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. Hl. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,  
M.Hum**  
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui,

  
Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA  
  
**Dr. Hl. Erwade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PERBUATAN BERLANJUT YANG  
MENCERMINKAN KEADILAN SUBSTANTIF  
(Studi Kasus Perkara Pidana No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **15 November 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2005-8302

Anggota

Anggota.

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih,  
S.H., M.Hum  
NIDN: 06-2804-6401

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2006-6801

**UNISSULA**  
جامعة سلطان ابي سفيان الإسلامية  
Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum  
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PERES PRASETYA

NIM : 20302300472


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PERBUATAN BERLANJUT YANG  
MENCERMINKAN KEADILAN SUBSTANTIF  
(Studi Kasus Perkara Pidana No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

  
(PERES PRASETYA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PERES PRASETYA

NIM : 20302300472

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~  
dengan judul :


**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PERBUATAN BERLANJUT YANG  
MENCERMINKAN KEADILAN SUBSTANTIF  
(Studi Kasus Perkara Pidana No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

  
(PERES PRASETYA)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***'Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.'* – Ali bin Abi Thalib**

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada:

1. Orang Tua Tersayang
2. Segenap Sanak Saudara Terkasih
3. Rekanita Tercinta
4. Teman-teman Magister Ilmu Hukum
5. Civitas Akademika UNISSULA



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr Wb*

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat.

*Alhamdulillah*, penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul :

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBUATAN BERLANJUT YANG MENCERMINKAN KEADILAN SUBSTANTIF (Studi Kasus Perkara Pidana No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl).**

Dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada: Orang Tua Bapak Dwi Susanto dan Ibu Sutiarsih dan Rekanita Saudari Priskilla Diah Arryani, S.T., serta Keluarga Besar penulis yang telah mendoakan, mendukung, dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum., Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



4. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H M. HumDosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
8. Teman-temanku angkatan Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
9. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Semarang,..November 2024

Penulis



**Peres Prasetya**  
**NIM: 20302300472**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis.....	16
G. Metode Penelitian .....	27
H. Sistematika Penelitian .....	30
BAB II .....	32
TINJAUAN PUSTAKA .....	32
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	32
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	32
2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	35
3. Syarat – Syarat Pertanggungjawaban Pidana .....	37

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	54
1. Pengertian Tindak Pidana.....	54
2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	57
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	60
4. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	64
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan .....	68
1. Pengertian Penipuan .....	68
2. Unsur-unsur Penipuan .....	71
D. Tinjauan Umum Tentang Penipuan Dalam Pandangan Islam .....	77
1. Pengertian Penipuan dalam Hukum Pidana Islam .....	77
2. Dasar Hukum Penipuan dalam Hukum Pidana Islam .....	79
3. Macam-Macam Penipuan dalam Hukum Pidana Islam .....	80
BAB III .....	83
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	83
A. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut (Studi Kasus Perkara Pidana No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl). .....	83
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Berdasarkan Penilaian Keadilan Substantif (Studi Kasus Perkara Pidana No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl).....	91
BAB IV .....	104
PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	105
DAFTAR PUSTAKA .....	106

## ABSTRAK

Tindak pidana perbuatan berlanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia diatur dalam Pasal 64. Konsep ini mengacu pada situasi dimana seseorang melakukan beberapa perbuatan yang saling terkait dan harus dipandang sebagai satu kesatuan. Perbuatan berlanjut ini terjadi ketika beberapa kejahatan atau pelanggaran dilakukan oleh satu orang, dan perbuatan-perbuatan tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan. Misalnya, jika seseorang melakukan pemalsuan mata uang dan kemudian menggunakan mata uang palsu tersebut, maka perbuatan-perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai satu kesatuan perbuatan berlanjut.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu sebuah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Spesifikasi penulisan menggunakan deskriptif analisis, sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Permasalahan dianalisis dengan Teori Pertanggungjawaban Pidana, Teori Sistem Hukum, dan Teori Keadilan Pancasila.

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut (Studi Kasus Perkara Pidana No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl), berdasarkan teori maupun fakta, memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Majelis Hakim menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan tunggal, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pertimbangan hakim dalam Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut yang mencerminkan keadilan substantif (Studi Kasus Perkara Pidana No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl) mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, dampak sosial dari tindakan terdakwa, serta konteks hukum yang relevan, sehingga putusan yang diambil tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada keadilan sosial yang menjadi inti dari Pancasila.

**Kata Kunci : Sanksi Pidana, Perbuatan Berlanjut, Keadilan Substantif.**

## **ABSTRACT**

*The criminal act of continuing acts in the Indonesian Criminal Code (KUHP) is regulated in Article 64. This concept refers to a situation where a person commits several acts that are interrelated and must be viewed as one unit. This continuing act occurs when several crimes or violations are committed by one person, and these acts are related in such a way that they must be viewed as one unit. For example, if someone counterfeits currency and then uses the counterfeit currency, then these acts can be viewed as one continuous act.*

*The approach method used is normative juridical, namely a library legal research conducted by examining library materials or secondary data alone using deductive thinking methods. The writing specifications use descriptive analysis, the sources and types of data used are primary and secondary data. The data collection method is by collecting data using secondary data collection methods. The problem is analyzed using the Theory of Criminal Responsibility, the Theory of the Legal System, and the Theory of Pancasila Justice.*

*Implementation of Criminal Sanctions against Perpetrators of Criminal Acts of Continuing Fraud (Case Study of Criminal Case No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl), based on theory and facts, taking into account Article 378 of the Criminal Code in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and other relevant laws and regulations. The Panel of Judges stated that the Defendant was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "Continuing Fraud" as in the single indictment, sentenced the Defendant to 1 (one) year and 9 (nine) months in prison, determined that the period of arrest and detention that the Defendant had served was deducted entirely from the sentence imposed. Judges' considerations in the Application of Criminal Sanctions to Perpetrators of Continuing Crimes that reflect substantive justice (Criminal Case Study No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl) reflect the application of the principles of justice and compliance with applicable laws. Judges consider the available evidence, the social impact of the defendant's actions, and the relevant legal context, so that the decision taken does not only focus on the legal aspect, but also on social justice which is the core of Pancasila.*

**Keywords: Criminal Sanctions, Continuing Crimes, Substantive Justice.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, konsep Negara Hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Perubahan ini mencantumkan secara tegas bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Ini terjadi dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, yang mengesahkan konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, sehingga seseorang yang melakukan kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Pemberlakuan undang-undang yang memuat pasal berarti perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh ketentuan undang-undang, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (hukuman) berupa hukuman pidana tertentu berupa pertanggungjawaban hukum. Dalam hal ini ada kaitannya dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana kalau belum ditentukan undang-undang, maka bagi barangsiapa melanggar larangan dan pelanggaran ditentukan dengan undang-undang, maka pelaku dapat dikenakan hukuman atau hukuman, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menghasut kejadian tersebut juga mempunyai hubungan erat.<sup>1</sup>

Leon Duguit menegaskan bahwa hukum adalah pedoman perilaku bagi anggota masyarakat, suatu pedoman yang penggunaannya pada waktu

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.15.

tertentu dianggap oleh masyarakat sebagai jaminan dan kebaikan bersama dan jika dilanggar akan menimbulkan konflik kolektif. respon terhadap pelanggar. Menurut Immanuel Kant, undang-undang adalah seperangkat kondisi di mana kehendak bebas seseorang dapat mengakomodasi kehendak bebas orang lain, dengan tetap menghormati ketentuan hukum tentang kemerdekaan.<sup>2</sup>

Sri Endah Wahyuningsih berpendapat bahwa negara hukum adalah negara yang menegakkan hukum secara maksimal, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negara mendapat tempat di hadapan hukum dan pemerintah mempunyai tugas untuk menegakkan hukum tanpa pengecualian. Oleh karena itu, penerapan hukum menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan supremasi hukum. Penerapan hukum pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai keadilan bagi setiap umat manusia, sebagai individu dan warga negara Indonesia.<sup>3</sup>

Stabilitas kehidupan masyarakat Indonesia dijaga dan dilindungi oleh berbagai undang-undang, baik warisan pemerintahan kolonial Belanda maupun oleh produk hukum yang dikembangkan kemudian, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht*. (KUH Perdata) atau *Burgelijk Wetboek*, Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) atau *Wetboek van Koophandel* dan peraturan perundang-undangan

---

<sup>2</sup> Kansil dan Christine Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.31

<sup>3</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 1 Januari - April 2015, hlm. 46-47

lainnya. Dalam ketentuan hukum pidana Indonesia, tindak pidana dibagi menjadi kejahatan (*misdrijven*) yang ditentukan dalam buku kedua KUHP (pasal 104 sampai 488) dan perbuatan pelanggaran (*overtredingen*) diatur dalam buku ketiga. Buku KUHP (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569).

Ideologi negara Pancasila dengan asas-asasnya memiliki kekuatan keutamaan dan kebajikan yang mampu memaknai hukum bercita rasa Indonesia. Hal ini tentu akan terwujud dengan mengubah paradigma yang selama ini digunakan. Satjipto menyebut Pancasila sebagai “nilai-nilai tersebut merupakan akar budaya hukum kita”.<sup>4</sup> Namun, lebih lanjut ia mengatakan “jika sistem formal kita masih mengacu pada legalisme liberal tentu akan menimbulkan masalah”.

Untuk mewujudkan hukum dalam pengertian Indonesia, hanya dapat dilakukan dengan, pertama; memperkuat kedudukan Pancasila sebagai dasar moral dan normatif hukum. Kedua; Pancasila hanya dapat sesuai dengan budaya Indonesia jika paradigma yang digunakan untuk merumuskan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai norma hukum positif menggunakan rasionalitas Indonesia sendiri. Perpaduan nilai-nilai dan asas-asas yang mengandung budaya Indonesia dengan metode dan pendekatan yang juga berwawasan Indonesia akan dapat mewujudkan hukum Indonesia yang berwawasan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, cet, ke-2, Jakarta, Kompas, 2006, hlm. 10.

<sup>5</sup> Faturrochman, Indonesian Legal Development Progressive Law Approach To Build The Law In Indonesian Sense, *Proceedings of Legal Internasional Conference and Studies*, 2022, hlm. 249.



Seiring berjalannya waktu di era globalisasi, bentuk dan cara pelanggaran semakin kompleks dan beragam, dipengaruhi oleh pesatnya pertumbuhan ekonomi dan teknologi informasi dan komunikasi. Kajian oleh para ahli yang bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di Indonesia perlu dilakukan keluar dengan tujuan pemutakhiran dan pengembangan konsep hukum pidana untuk mengantisipasi permasalahan tersebut. Kejahatan di luar KUHP (selanjutnya disebut KUHP) yang salah satunya adalah tindak pidana perbuatan berlanjut yang akan disebutkan pada dalam tesis ini.

Tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat antara lain ialah penipuan dan penggelapan. Penipuan dan penggelapan diatur dalam Undang-undang, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu melakukan suatu perbuatan sendiri atau bersama-sama. Penipuan adalah suatu perbuatan atau perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh secara melawan hukum. keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, menggunakan nama palsu atau karakter palsu, dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, mendorong orang lain untuk menyerahkan sesuatu, atau memberi mereka hutang atau pengampunan hutang.<sup>6</sup>

Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki tujuan utama untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, dalam praktiknya, mencapai keadilan substantif sering kali menjadi tantangan, terutama dalam kasus

---

<sup>6</sup> Debby Astuti, DKK, Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Investasi Bit Kingdom (Analisis Putusan 2506/Pid/B/2019/PN Mdn), *Jurnal Lex Specialis*, Vol 1 No 1 Ags 2021, hlm. 78.

tindak pidana perbuatan berlanjut. Tindak pidana perbuatan berlanjut adalah serangkaian perbuatan yang secara hukum dipandang sebagai satu kesatuan tindak pidana karena dilakukan secara berkesinambungan dan dengan maksud serta tujuan yang sama. Fenomena ini memunculkan kompleksitas tersendiri dalam menentukan tanggung jawab pidana dan penjatuhan hukuman yang adil.

Tindak pidana perbuatan berlanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia diatur dalam Pasal 64. Konsep ini mengacu pada situasi dimana seseorang melakukan beberapa perbuatan yang saling terkait dan harus dipandang sebagai satu kesatuan. Perbuatan berlanjut ini terjadi ketika beberapa kejahatan atau pelanggaran dilakukan oleh satu orang, dan perbuatan-perbuatan tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan. Misalnya, jika seseorang melakukan pemalsuan mata uang dan kemudian menggunakan mata uang palsu tersebut, maka perbuatan-perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai satu kesatuan perbuatan berlanjut.

Penipuan dapat dilakukan hanya dengan memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain. Penipuan adalah pelanggaran yang melibatkan pengambilan benda atau properti untuk kepemilikan pribadi. Penipuan adalah salah satu bentuk janji penjualan. Hakikat umum dari jual beli janji adalah orang tersebut telah melakukan kesalahan sehingga bersedia menyerahkan barang atau uangnya. Penipuan adalah delik berat, kejahatan materiil adalah delik yang rumusnya

menitikberatkan pada akibat yang tidak diinginkan (dilarang). Pelanggaran ini hanya dilakukan jika telah terjadi akibat yang tidak diinginkan. Jika tidak, maksimal hanya akan ada percobaan.<sup>7</sup>

Penipuan dalam hukum Indonesia di atur dalam KUHPidana pasal 378:

“penipuan adalah kondisi yang dilakukan oleh siapa pun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, misalnya seorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplet. Ia hanya berkesempatan hari ini beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri penguat suara, lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya;

---

<sup>7</sup> Isnu Gunadi W. dan Jonedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011, hlm.52

- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, orang yang berniat menghajar (menganiaya) musuhnya yang amat dibenci, misalnya hari ini menempeleng lima kali, besok pagi memukul dengan kentes, selang dua hari lagi memukul dengan besi, itu melakukan beberapa kali penganiayaan, tetapi harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, karena semuanya adalah penganiayaan;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama, penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak boleh terlalu lama;

Tindak pidana perbuatan berlanjut, seperti pencurian, penipuan, atau kekerasan, menjadi salah satu isu serius yang mengancam keamanan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya merugikan individu korban, tetapi juga menciptakan rasa ketidakamanan yang meluas di kalangan masyarakat. Ketika pelaku terus melakukan kejahatan tanpa henti, rasa percaya publik terhadap aparat penegak hukum dan sistem keadilan pun semakin menurun. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat merasa terasing dan tidak terlindungi, sehingga menciptakan ketakutan yang berkepanjangan.

Lebih jauh lagi, tindak pidana perbuatan berlanjut sering kali berkaitan dengan faktor sosial dan ekonomi yang kompleks. Misalnya, pelaku yang terjebak dalam siklus kemiskinan atau kurangnya pendidikan cenderung melakukan kejahatan berulang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini

menimbulkan keresahan yang lebih dalam, karena menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sistemik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dari pemerintah dan masyarakat untuk menangani akar permasalahan ini, sehingga tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan solusi yang berkelanjutan untuk mencegah kejahatan di masa depan

Contoh kasus dalam tesis ini yang akan jadi bahan penelitian yaitu pelaku tindak pidana perbuatan berlanjut yang mencerminkan keadilan substantif dalam studi kasus perkara pidana No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl. Bahwa Terdakwa berinisial I.S telah melakukan “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, kedua pada hari Jum’at tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.37 WIB dan ketiga pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB seluruhnya bertempat dalam ruang dunia maya melalui aplikasi whatsapp atau di Jalan Sederhana RT 009 RW 005 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan sekitar wilayah Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.”

Berdasarkan uraian di atas, Penulis melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul: **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Yang Mencerminkan Keadilan Substantif (Studi Kasus Perkara Pidana No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut (Studi Kasus Perkara Pidana No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl)?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Berdasarkan Penilaian Keadilan Substantif (Studi Kasus Perkara Pidana No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl)?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Berdasarkan Penilaian Keadilan Substantif.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur, wawasan dan pengetahuan tentang penyidikan yang dilakukan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana tentang keadilan substantif dalam hukum pidana, khususnya dalam konteks tindak pidana perbuatan berlanjut.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada para penegak hukum untuk lebih memperhatikan prinsip keadilan substantif dalam proses peradilan pidana, sehingga dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

## **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam penelitian ini berfungsi sebagai panduan untuk memahami dan menganalisis berbagai aspek yang terkait dengan tanggung jawab pelaku tindak pidana perbuatan berlanjut dan bagaimana hal tersebut mencerminkan keadilan substantif.

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Berbicara pertanggungjawaban pidana maka tidak bisa dilepaskan dari pengertian tindak pidana itu sendiri. Dimana seseorang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu sesuai dengan hukum pidana yang ada. Dalam hukum pidana itu sendiri terdapat asas pertanggungjawaban pidana dimana seseorang tidak bisa dipidana tanpa adanya suatu kesalahan. Ada dua

syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriyah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).<sup>8</sup>

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exactation*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang

---

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 155-156

<sup>9</sup> Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16



telah dirugikan. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.<sup>10</sup>

Pertanggung jawaban dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan di pidana jika ia mempunyai kesalahan dan melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.

Terjadinya pertanggung jawaban pidana adalah karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggar atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65

<sup>11</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika 2015), hlm. 156

## 2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP antara lain :

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>12</sup>

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

---

<sup>12</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIIndonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

### 3. Pengertian Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut

Tindak pidana perbuatan berlanjut, juga dikenal sebagai "perbuatan berlanjut" atau "*voortgezette handeling*," adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dalam beberapa perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP dan dikenal sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang pelaku, namun perbuatan-perbuatan tersebut memiliki hubungan yang memungkinkan mereka dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.<sup>13</sup>

Perbuatan berlanjut ini dapat terjadi ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan yang memiliki hubungan yang signifikan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam hal ini, sistem pemberian pidana yang dipakai adalah sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan pada pokok yang terberat.<sup>14</sup>

### 4. Pengertian Keadilan Substantif

Tindak Keadilan substantif diartikan sebagai keadilan yang dilaksanakan menurut kaidah hukum substantif tanpa memperhatikan kesalahan prosedur yang tidak mempengaruhi hak substantif pemohon. Artinya, apa yang benar secara prosedural bisa saja memiliki cacat serius dan merupakan pelanggaran serius terhadap keadilan.

---

<sup>13</sup> Alif Oksaryan Mulyana, Diana Lukitasari, Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana, *Jurnal UNS*, Volume 11 Issue 3, 2022, Hlm. 12

<sup>14</sup> *Ibid.*

Keadilan substantif muncul dari teori hukum yang menggunakan pendekatan sosio-legal untuk memahami permasalahan hukum dalam masyarakat dalam konteksnya berdasarkan pertimbangan yang cermat, jujur, tidak memihak, dan wajar serta obyektif. Contoh isi putusan Hakim pada saat mengadili suatu perkara. Keadilan jenis ini didasarkan pada reaksi yang berkembang di masyarakat dengan tujuan untuk memahami hati nurani masyarakat.<sup>15</sup>

Dalam mewujudkan keadilan yang substantif dalam peradilan yang diskursus konsep keadilan (*justice*), banyak ditemukan berbagai pengertian keadilan, diantaranya keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional); keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Demikian pula klasifikasi keadilan juga banyak ditemukan, misalnya Aristoteles membagi keadilan komutatif dan distributif, ada juga membedakan *norm gerechtigkeit* dan *inzelfall gerechtigkeit* dan seterusnya. Demikian ada ahli yang menjadi : keadilan hukum (*legal justice*), keadilan secara moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> M. Syamsudin, *Keadilan Prosedural Dan Substantif, Procedural And Substantive Justice*, No. 48, 2014, hlm.18–33.

<sup>16</sup> Setyanegara, Ery, Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan Substantif), *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2014, hlm. 460-495.

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).<sup>17</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>17</sup> Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 54.

<sup>18</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205.

sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan

kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat di adili berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu

diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.<sup>19</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan- tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>20</sup>

Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan

---

<sup>19</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia., Jakarta, 2002, hlm. 10

<sup>20</sup> Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta. 2007, hlm. 49



meyakinkan melakukan kesalahan. Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa maka terdakwa haruslah :<sup>21</sup>

- a. Melakukan perbuatan pidana.
- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke 4 (empat) unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:<sup>22</sup>

- a. Kemampuan bertanggung jawab.
- b. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*).
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

---

<sup>21</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 80

<sup>22</sup> Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 60.

Dari uraian teori pertanggung jawaban diatas disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana dalah karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

## 2. Teori Sistem Hukum

Dalam negara hukum, sistem hukum harus disusun menurut hierarki norma hukum dan tidak boleh ada pertentangan antara norma hukum, baik vertikal maupun horizontal. Oleh karena itu, jika terdapat pertentangan antara norma-norma tersebut, maka akan tunduk pada kaidah logika, khususnya aturan-aturan dasar yang terkandung dalam konstitusi. Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa *“The legal system would be nothing more than all these subsystems put together”* Lawrence M. Friedman juga menyatakan bahwa *“Sistem hukum yang benar-benar berfungsi adalah struktur kompleks yang di dalamnya terdapat manfaat, konten, dan budaya.”*<sup>23</sup>

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa dalam sistem hukum terdapat subsistem hukum yang membentuk satu kesatuan yang saling berinteraksi. Sistem hukum, sebagaimana yang berlaku saat ini, merupakan suatu organisme kompleks di mana struktur, isi dan budaya saling berinteraksi. Subsistem hukum dalam hal ini adalah sifat hukum,

---

<sup>23</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 14

struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga subsistem inilah yang menentukan apakah suatu sistem dapat berfungsi atau tidak. Menurut Lawrence M. Friedman, Sifat Hukum dan Struktur Hukum yaitu :

*“The structure of a system is its skeletal frame work; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds, we describe the structure of a judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of court, how higher courts are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various court, and what their roles consist of. The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.”<sup>24</sup>*

Lawrence M. Friedman mengatakan tentang budaya hukum (*legal structure*) bahwa “itu adalah elemen dari sikap dan nilai-nilai sosial.” Lawrence M. Friedman juga mengatakan bahwa “oleh karena itu budaya hukum mengacu pada bagian dari budaya secara umum, adat istiadat, sikap, cara bertindak dan berpikir untuk mengarahkan kekuatan sosial menuju atau menjauhi hukum dan dengan cara tertentu. Dapat dipahami dari uraian dalam teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman bahwa sistem ini mencakup subsistem hukum yang saling berinteraksi, khususnya:<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 15

<sup>25</sup> Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, hlm. 17.

- a. Substansi hukum (*legal substance*) substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.
- b. Struktur hukum (*legal structure*) struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya; ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.
- c. Budaya hukum (*legal culture*) adalah elemen sikap dan nilai sosial, yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum-adat kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatankekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu.

Sejalan dengan konsep kebijakan hukum dalam pembentukan sistem hukum yang terdiri dari sub sistem-sub sistem hukum. Penegakan norma harus pasti dan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam hal penegakan hukum, dimana kepastian hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keraguraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain tidak berbenturan atau menimbulkan konflik.

### 3. Teori Keadilan Pancasila

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada.<sup>26</sup> Keadilan adalah norma dasar hubungan sosial dalam menghilangkan dan mencegah segala bentuk keterasingan social, semua tingkat hubungan sosial umat manusia.

Pancasila merupakan *Grundnorm* atau norma dasar yang menjadi sumber dari seluruh sumber hukum yang ada dan akan berlaku di Indonesia. Hal ini terlihat dari perspektif , dimana Pancasila memandang dirinya sebagai landasan dari unsur-unsur pembentuk dan pengatur, sedangkan *Grundnorm* adalah sumber dari segala sumber hukum dan landasan filosofis landasan hukum nasional. Dengan demikian hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang diterapkan dalam masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai yang diterapkan dalam masyarakat.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 31

<sup>27</sup> Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No.2, 2014, hlm. 120

Keadilan dalam sila kedua dan kelima Pancasila sesungguhnya merupakan pengakuan dan konsensus nasional bahwa seluruh umat manusia pada hakikatnya sama. Tidak ada perbedaan atau diskriminasi yang boleh dilakukan atas dasar ras, agama, seksual, sosial atau asal usul politik. Segala diskriminasi, baik implisit maupun eksplisit, pada dasarnya bertentangan dengan konsep keadilan Pancasila.<sup>28</sup>

Visi keadilan dalam hukum nasional berakar pada asas negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) masih dipertahankan hingga saat ini dan masih dianggap penting bagi negara Indonesia. Menurut terminologi aksiomatik, Bangsa Indonesia adalah pendukung nilai-nilai Pancasila (orang yang menganut nilai-nilai Pancasila). Keadilan merupakan idealisme Pancasila yang diciptakan pasca kemerdekaan Indonesia untuk menciptakan suasana yang kuat dimana setiap manusia dapat sungguh-sungguh menjalankan haknya sebagai warga negara dalam dalam segala bidang kehidupan, khususnya keadilan pribadi dan keadilan sosial. Negara dan rakyat harus saling menunaikan kewajibannya. Dalam sila kelima Pancasila terdapat nilai yang mewakili tujuan utama bernegara dalam kehidupan. Dengan demikian sila kelima mencakup suatu bentuk keadilan sehingga akibat harus ada dalam kehidupan bermasyarakat dan harus mencakup:

---

<sup>28</sup> Yunie Herawati, Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila, *Jurnal masalah sosial politik dan kebijakan*, Vol. 18 No. 1, 2014, hlm. 24

- a. Keadilan distributif adalah hubungan antara negara dengan warganya, dalam arti negara mempunyai kewajiban memenuhi keadilan dalam bentuk membagi keadilan, kemakmuran, bantuan, subsidi dan juga kesempatan dalam kehidupan dengan didasarkan atas hak dan kewajiban.
- b. Keadilan hukum merupakan hubungan keadilan antara warga negara dengan warga negaranya, warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di negara.
- d. Keadilan komutatif yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Hal ini jelas bahwa prinsip keadilan adalah untuk menjadi dasar persatuan nasional. Keadilan hanya mungkin dalam demokrasi.

Konsep keadilan berkembang terus seiring dengan perubahan dinamika di masyarakat. Menurut Ulpianus, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.<sup>29</sup> Sedangkan menurut Aristoteles, keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturaturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan tentang apa yang hak. Bagi John Raws keadilan sebagai fairness, yang mengadung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingannya

---

<sup>29</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 163

hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.<sup>30</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>31</sup>

Menurut Vibhute dan Aynalem, *'Research', in simple terms, can be defined as 'systematic investigation towards increasing the sum of human knowledge' and as a 'process' of identifying and investigating a 'fact' or a 'problem' with a view to acquiring an insight into it or finding an apt solution therefor. An approach becomes systematic when a researcher follows certain scientific methods.*<sup>32</sup> Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>33</sup> Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008, hlm. 42

<sup>32</sup> Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods, Teaching Material, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute*, 2009, hlm. 2

<sup>33</sup> Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 5



## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>34</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu studi pustaka sebagai data sekunder, kemudian membahas, menyimak dan membandingkan secara konseptual dengan peraturan perundang-undangan.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 12-13

4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya tentang Tindak Pidana Perbuatan berlanjut.

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

#### **5. Metode Analisis Data**

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian

diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

#### **H. Sistematika Penelitian**

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :


**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis tesis ini, yaitu : a. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana. b. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana c. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan. d. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan dalam Pandangan Islam.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang :

- a. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Dalam Kasus Perkara (Studi Kasus Perkara Pidana No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl);
- b. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Berdasarkan Penilaian Keadilan Substantif (Studi Kasus Perkara Pidana No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl).

**BAB IV PENUTUP**, berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Yang Mencerminkan Keadilan Substantif (Studi Kasus Perkara Pidana No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl).



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam istilah asing pertanggungjawaban pidana disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang merujuk kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Berdasarkan Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian.<sup>35</sup>

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana merupakan dianjutkannya celaan yang obyektif untuk tindakan illegal dan berlaku secara subyektif terhadap

---

<sup>35</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11

pelaku yang memenuhi syarat-syarat hukum dan dapat dipidana atas perbuatannya.<sup>36</sup>

Berdasarkan konsep rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Menurut penjelasan yang diberikan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, yang bermakna hanya ketika ada pertanggungjawaban pidana. Ini berarti bahwa setiap seorang pelanggar tidak secara otomatis dihukum. Karena dapat dihukum, mereka harus bertanggung jawab secara pidana. Tanggung jawab pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) dan objektif terhadap tindakan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana.

Menurut Pompee persamaan kata dalam bahasa Belanda dari pertanggungjawaban pidana adalah *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orangny yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang.<sup>37</sup>

---

75. <sup>36</sup> Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987. Hal

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal.131

Kebijakan pembentukan sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal adalah persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Oleh karena itu, pemilihan dan definisi sistem pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari berbagai persoalan yang masuk akal dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:

*"Pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai kelanjutan dari celaan obyektif dalam tindak pidana dan secara subyektif memenuhi persyaratan hukuman atas perbuatan mereka."<sup>38</sup>*

Maksud dari celaan obyektif adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah kegiatan yang dilarang. Indikator adalah tindakan baik dalam arti hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan makna celaan subyektif mengacu pada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Bahkan jika seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang bukan karena kesalahannya sendiri, tidak ada pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan dalam arti luas dapat disamakan dengan pemahaman pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa seseorang bersalah atas kejahatan berarti dia dapat

---

<sup>38</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm.21.

dituntut atas tindakannya. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>39</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, pertanggungjawaban pidana bersifat memberatkan/ membebankan Tanggung jawab terhadap pelaku tindak pidana, sehubungan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum maka seseorang tersebut akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana, apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang namun maka seseorang tersebut dapat hilang sifat bertanggungjawabnya.

## **2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban adalah bentuk penentuan apakah suatu tindak pidana harus dihukum atau tidak. Dalam hal ini seseorang mempunyai aspek pertanggungjawaban pidana dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menetapkan seseorang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;

---

<sup>39</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit* , hlm. 21

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 22



Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana. Sebab, seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang kita perjuangkan.

- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;

Rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut adalah kutipan rumusan pasal KUHP tersebut. Dengan sengaja misalnya adalah Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan”. Karena kealpaan Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;

Kemampuan untuk bertanggungjawab dapat diartikan sebagai keadaan batin yang stabil atau normal dan mempunya akal seseorang dalam membedakan antara hal-hal yang baik dan yang buruk Dengan kata lain Kompeten Mengakui ilegalitas tindakan dan mematuhiya, Keyakinan ini memungkinkan dia untuk menentukan kehendaknya setidaknya Ada dua faktor yang menentukan kemampuan bertanggungjawab. akal yaitu,

membedakan perilaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. sementara itu Kehendak, yaitu, mereka dapat dengan percaya diri menyesuaikan perilakunya tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak.<sup>41</sup>

d. Tidak ada alasan pemaaf;

Dalam keadaan tertentu orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan tindak pidana, bahkan jika hal itu tidak diinginkan. Oleh karena itu, sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku harus menghadapi jalur hukum. Pelaku tidak bisa mengelak Bahkan jika dia sendiri tidak menginginkannya hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.<sup>42</sup>

Apabila unsur-unsur diatas telah terpenuhi maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban tindak pidana, tetapi bagaimana makna kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

### 3. Syarat – Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi hukuman karena tidak

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.171.

<sup>42</sup> Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, kencana, Jakarta, 2006, hlm. 116.

melakukan tindakan pidana. Meskipun dia orang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dijatuhi hukuman. Dia hanya akan dijatuhi pidana jika terbukti secara hukum telah melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Adanya Kemampuan bertanggungjawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat kondisi mental pelaku memberi tahu Anda jika ada sesuatu yang salah. Keadaan jiwa pelaku harus sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal dan sehat, dan itu adalah ketaatan terhadap perilakunya. Standar yang dianggap baik oleh masyarakat.<sup>43</sup>

Sementara bagi orang yang kondisinya tidak sehat dan tidak normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan

Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang

---

<sup>43</sup> Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 41-4

sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan usia yang masih muda tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang dimaksudkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang diberikan dengan alasan khusus berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 20 dan 51 KUHP. Jadi menurut Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan hanya karena kestabilan jiwa atau mental yang tidak normal atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 84.

Berdasarkan pandangan Yonkers diatas Roeslan Saleh berpendapat bahwa, anak-anak yang melakukan tindak pidana tidak bersalah karena mereka tidak benar-benar mengerti atau sadar akan keseriusan akan perbuatan yang dilakukannya. Seorang anak yang belum cukup umur bahkan bukan seorang penjahat, karena anak memiliki sifat dan ciri kejiwaan yang khusus, yaitu fungsi mental yang tidak sempurna, sehingga tidak melakukan kesalahan baik sengaja maupun berupa kelalaian (kealpaan).

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Jika seseorang dipidana, tidaklah cukup bahwa mereka melakukan sesuatu yang ilegal atau melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat pembedaan. Oleh karena itu, pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Menurut Prodjohamidjojo, seseorang melakukan kesalahan, jika pada saat perbuatan itu dilakukan menurut pandangan masyarakat. Dengan demikian, seseorang dijatuhi pidana tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang

mana yang melawan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur, Jadi harus ada unsur objektif dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.<sup>45</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan kesalahan apabila terdiri dari unsur-unsur berikut:<sup>46</sup>

- a. Kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap pembuatnya (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*) yang artinya sendiri pembuat harus normal;
- b. Hubungan internal antara pembuat dan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*alpa*) dan dalam hal ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
- c. Kurangnya atau tak ada sebab yang menghilangkan kesalahan pemaaf.

Jika ketiga unsur di atas terpenuhi maka yang bersangkutan dapat dikatakan bersalah atau mereka memiliki pertanggungjawaban pidana, sehingga mereka dapat dihukum. Meskipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat pidana mengenai

---

<sup>45</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004. Hal 45.

<sup>46</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, hlm 84.

bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan di antara para ahli.

Van Hamel berkata bahwa kesalahan dalam sebuah delik adalah sebuah pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan sipembuat dengan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya karena kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

Sementara itu, Simons mengatakan kesalahan adalah adanya penyakit fisik atau psikis tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan keadaan bertindak seperti ini, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan agar kesalahan terjadi selain melakukan kejahatan, yaitu:

- a. Adanya keadaan psikis atau batin yang tertentu.
- b. Adanya hubungan tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal di atas saling berkaitan satu sama lain, yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, antara lain:

- a. Dengan Sengaja (*Dolus*)

Menurut KUHP (*criminal wetbook*) sengaja adalah kemauan atau kesadaran untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang – Undang.

Beberapa ahli merumuskan *De will* (kehendak) sebagai keinginan, kemauan, dan tindakan adalah realisasi dari kehendak. *De Will* dapat ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan konsekuensi yang dilarang. Ada dua teori yang mengacu pada arti “kesengajaan”, yaitu teori dan teori kehendak pengetahuan atau imajinasi.<sup>47</sup>

Menurut teori epistemologi dan representasi, Manusia hanya dapat melakukan apa yang mereka inginkan, sehingga konsekuensi dapat terjadi.. Konsekuensi perilaku dinyatakan sebagai niat Tindakan, dan oleh karena itu, tindakan yang dimaksud, dilakukan sesuai dengan gambaran yang dia buat sebelumnya. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

---

<sup>47</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, 171-176.



Ada dua istilah lain yang terkait dengan niat`  
*voorhomen*". Diperlukan perencanaan sebelumnya (*Meet  
Voorberactade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang  
percobaan menyatakan bahwa "percobaan kejahatan dapat  
dihukum jika disengaja." Karena sudah jelas dari awal  
pelaksanaannya, bukan semata-mata di sebabkan karena  
kehendaknya sendiri.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara  
tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain<sup>48</sup> :

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet  
met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali  
terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

Perkembangan pemikiran teoritis diikuti dalam  
praktik keadilan Indonesia. hakim menjatuhkan beberapa  
keputusan. Keputusan ini tidak murni kesengajaan sebagai  
kepastian, tetapi juga mengakibatkan pola lainnya. Dalam  
praktiknya, keadilan semacam ini sangat dekat nilai  
keadilan karena hakim mengambil keputusan berdasarkan  
dengan tingkat kesalahan seorang terdakwa.

b. Kelalaian (*culpa*)

---

<sup>48</sup> Moeljatno, *Ibid*, Hlm, 177.

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.<sup>49</sup>

Selain itu, ada dua unsur kelalaian dalam teks undang-undang tersebut. Jenis Delik kelalaian dengan konsekuensi dan Delik kelalaian tanpa konsekuensi, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami. Jika penyebabnya karena kelalaian, maka terciptalah Delik kelalaian. Misalnya Pasal 359 Bagi sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan

---

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm. 125

konsekuensi, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

c. Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran ( yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Menurut bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut:

1) Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP,

sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit / terganggu jiwanya) berbunyi :

- a) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.
- b) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selamalamanya satu tahun untuk diperiksa.
- c) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pasal 44 KUHP mendefinisikan pelaku apabila ada penyakit atau gangguan jiwa sebelum kejahatan dilakukan. Selain itu, menurut Ayat 3, yang memiliki kekuasaan untuk menghukum pelanggar adalah Hakim (kekuasaan ini bukan milik polisi atau jaksa)

Berdasarkan laporan psikologis (psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.

Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum.”

Dalam Pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut Memori van Toeliching yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan tidak dapat di tahan.<sup>50</sup> Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia

---

<sup>50</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013, Hlm 61.

melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal 49 ayat 1 KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya, atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Berdasarkan hal ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan.

Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) yang berbunyi :

- a) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum.
- b) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai dibawah pemerintah tadi.

Menurut penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatannya itu dilakukan untuk kepentingan umum. Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) yang berbunyi:

- a) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak berhak dihukum.

b) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi. Dalam hal ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya.

Perintah yang dijalankan olehnya mungkin sah secara kondisional atau tidak sah. Perintah ini dianggap sebagai perintah yang sah dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, Pelaksanaan perintah harus termasuk dalam tugasnya (yang biasanya dia lakukan). Sebaliknya, jika perikatan itu tidak mencakup tugas-tugasnya yang biasa ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

2) Tidak adanya alasan pembenar

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang



adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam Pasal 166 KUHP. Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi, berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.

Jadi menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam perkaranya ia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002. Hlm 224-225.

Pasal 186 Ayat (1) KUHP “Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum”.

Di Negara Indonesia perbuatan seperti ini diatur dalam Bab VI KUHP yaitu tentang perkelahian “satu lawan satu” yang terdapat dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 186 KUHP. Akan tetapi saksi-saksi atau medis yang menghadiri atau menyaksikan perang tanding ini (misalnya dalam olahraga tinju, karate, dan lain sebagainya) tidak dapat boleh dihukum berdasarkan Pasal 186 ayat (1) ini.<sup>52</sup>

Pasal 314 ayat (1) KUHP “kalau orang yang dihinakan dengan keputusan hakim yang sudah tetap, telah dipersalahkan dengan melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman karena memfitnah”

Berdasarkan hal ini ada satu hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, yaitu apabila ternyata apa yang dilakukan (perbuatan yang dituduhkan/ diancamkan) kepada orang itu, terbukti benar karena keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 168-169

Dengan kata lain orang yang dihinakan itu telah dijatuhi pidana terhadap perbuatan yang diancamkan/dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu sifat melawan hukum yang dilakukan oleh sipenghina atau pencemar nama baik dihapuskan.<sup>53</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Adapun kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini merupakan “warisan Belanda” yang telah ada sebelum indonesia merdeka, yakni berdasarkan *Koningkelijke Besluit* (KB) pada tahun 1915 di undangkan sebuah *wet* yang dinamai “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*”, dintakan mulai berlaku di Hindia Belanda mulai tanggal 1 januari 1918, didalam *wet* (undang- undang) itu ditemukan istilah berupa *strafbaarfeit*.

Moelyatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* itu. *Utrecht* mengadopsi istilah kamuflese kriminal Menjadi kasus pidana, tapi Moelyatno menolak kata "peristiwa pidana". Karena dia mengatakan bahwa istilah itu hanya peristiwa khusus untuk diidentifikasi. Contoh Peristiwa tertentu, seperti kematian seseorang. hukum pidana tidak

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 56-57

melarang Orang mati, tetapi melarang orang mati karena perbuatan orang lain.<sup>54</sup> Akan tetapi, sekarang ini semua Undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-undang Tindak pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejahatan merupakan pengertian Yuridis, berbeda dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*Crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*). Ditafsir secara kriminologis dan psikologis. Tentang isi konsep tindak Pidana Tidak ada kesepakatan diantara para sarjana. Sebagai gambaran umum Moelyatno dan Djoko Prakoso mengatakan pengertian hukum kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi."<sup>55</sup>

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.<sup>56</sup>

Berbeda dengan Moeljatno, ahli hukum pidana Belanda Enschede, Yonkers Pompe dan Simmons mendefinisikan Tindak

---

<sup>54</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 86.

<sup>55</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 137

<sup>56</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985. hlm. 22.

Pidana sebagai perilaku manusia yang memenuhi Delik dan bertentangan dengan hukum dan dikenakan tindakan disipliner. Definisi sederhana Enschede, Yonkers, Pompe dan Simmons telah mencakup Tindak Pidana dan pertanggungjawaban pidana serta dikenakan hukuman karena melanggar hukum berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak dari pertanggungjawaban pidana.

Namun, para ahli hukum pidana Belanda juga mendefinisikannya secara gamblang. Tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana seperti *Vos Hewinkel Slinga*. Menurut mereka kejahatan itu satu kata pada satu waktu. Pada akhirnya, semua tindakan yang dipilih setelah dipertimbangkan dihukum dengan tindak pidana atau berupa melakukan sesuatu atau menahan diri dari melakukan sesuatu, atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Pandangan ini yang memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana yang sebenarnya untuk memfasilitasi penuntutan pidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian.

Tindak pidana dapat diartikan dengan suatu tingkah laku melawan aturan yang berlaku secara pidana dapat menimbulkan kerugian terhadap perseorangan atau badan hukum secara materil maupun formil. Tindak pidana ini diperbuat oleh seseorang atau lebih didasari dengan modus atau cara tertentu dalam penerapan perilaku tersebut. Jika memandang dari subjek hukumnya, tindak pidana

dispesifikasikan menjadi dua yakni tindak pidana semua orang dapat melakukannya (delik *communia*) dan tindak pidana yang hanya seseorang memiliki kualitas spesifik yang dapat melakukannya (delik *propria*).<sup>57</sup>

## 2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku Tindak Pidana yang diakui dalam hukum pidana adalah manusia. Oleh karena itu, orang-orang berikut dapat menjadi pelaku kejahatan adalah manusia. Hal ini juga tercermin dalam susunan kata delik dalam KUHP. Itu dimulai dengan kata "siapapun". Kata "siapapun" sudah jelas ini merujuk pada individu atau entitas, bukan badan hukum. sehingga bisa Dalam ketentuan umum KUHP, Sejauh ini, Indonesia masih bersikeras bahwa ini adalah tindak pidana hanya manusia yang bisa melakukannya.<sup>58</sup>

Masalah pelaku (*dader*) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- a. Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana
  - 1) Seseorang yang melakukan atau perintah atau berpartisipasi dalam sesuatu tindakan (turut serta melakukan).
  - 2) Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,

---

<sup>57</sup> Yusril Ilza Amri, Bambang Tri Bawono and Ira Alia Maerani, Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods, *Law Development Journal Volume 3 Issue 1*, March, 2021, hlm.8

<sup>58</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 111.

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

- b. Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya

Pasal 56 KUHP berbunyi : “Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- a. mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
- b. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu:

- a. Orang yang melakukan (*dader or doer*)
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c. Orang yang turut serta melakukan (*mededader*)
- d. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)
- e. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).<sup>59</sup>

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak

---

<sup>59</sup> Leden Marpaung, *Asas-teori-praktik hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 78

pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu:

- a. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.
- b. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
- c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.<sup>60</sup>

*Dader* dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan : “Yang harus dipandang sebagai *dader* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”.<sup>61</sup>

Pada delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 78-79

<sup>61</sup> *Ibid*.



diwajibkan oleh Undang-Undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku, memang tidak sulit orang tinggal menentukan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kondisi tertentu harus dipenuhi untuk menjatuhkan hukuman. Kondisi khusus ini biasa disebut unsur-unsur Tindak Pidana. Jadi seseorang Dapat dihukum jika perbuatan yang dilakukan memenuhi persyaratan Pidana (dihukum). Menurut Sudarto, pengertian unsur pidana harus dibedakan dari pemahaman komponen-komponen kejahatan dalam memberlakukan undang-undang. Definisi pertama (unsur) dirinci Lebih lebar dari yang kedua. Misalnya, unsur (dalam arti sempit) adalah Tindak pidana pencurian umum tercantum dalam Pasal 362 KUHP.<sup>62</sup>

Menurut Lamintan, bahwa unsur-unsur dari perbuatan Pidana pada umumnya dapat dikategorikan menjadi dua jenis unsur subyektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur "subyektif" adalah melekat atau berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan Itu berisi semua yang ada di dalam hati dan pikirannya. Di sisi lain, unsur "objektif" berarti unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu

---

<sup>62</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 43.

keadaan aitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>63</sup>

Oleh sebab itu, adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau kelalaian ;
- b. Maksud dari suatu percobaan atau *poeging* seperti yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) KUHP ;
- c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 338 KUHP;

Berdasarkan unsur Subyektif diatas, adapun unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>64</sup>

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian

---

<sup>63</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984, hlm. 183

<sup>64</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016. Hlm. 50.

unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Adapun para Sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu : Simons, Mezger, J. Baumman sebagai penganut pandangan monistis, lebih lengkap pendapat dari Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :<sup>65</sup>

- a. *Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);*
- b. *Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);*
- c. *Melawan hukum (onrechtmatig);*
- d. *Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staad);*
- e. *Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar persoon)*

Menurut para sarjana monistik di atas, hal ini mungkin terjadi sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada pemisahan antara menyerang dan menyerang tanggung jawab. Rincian tentang apa yang merupakan tindak pidana berdasarkan pendapat para sarjana mengambil pandangan dualistis sebagai berikut :

---

<sup>65</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 32.

Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan Kelakuan manusia dan Diancam pidana dengan undang-undang. Pompe, menyatakan menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Sedangkan Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :<sup>66</sup>

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan;
- c. Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri.

Karenanya, pandangan ilmiah dualistik ini ada. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan dari penjelasan diatas,

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

Tidak ada perbedaan mendasar antara aliran ketika orang menjaga sikap mereka untuk menghindari kekacauan, posisi ini harus dipegang secara konsisten. Bagi mereka yang berpandangan monistik, mereka yang melakukan Tindak pidana sudah dapat dipidana, tetapi bagi mereka yang berpola pikir dualistik sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. hukuman harus diselesaikan monistik dan dualistik dalam menilai ada tidaknya tindak pidana.

#### 4. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil.

Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian”.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 78.

Dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan”, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, Tongat mengatakan bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

*“kejahatan adalah rethedelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benarbenar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut mala in se, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”*.<sup>68</sup>

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 101

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 101-102.

Menurut Moeljatno, terlepas dari sifat umum ancaman tersebut, Jadi hukuman untuk kejahatan lebih berat daripada pelanggaran, sehingga dapat dikatakan bahwa:<sup>70</sup>

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).
- d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e. Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (pasal 65, 66, 70).

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak lagi menjadi ukuran untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadilinya, misalnya karena sekarang mereka semua akan diadili di

---

<sup>70</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 81

pengadilan negeri. Namun, ada perbedaan dalam cara mengadili. Selain perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain:

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Delik materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
- c. Delik *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
- d. Delik *culpa*, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).



- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.<sup>71</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan

### 1. Pengertian Penipuan

Penipuan *Bedrog* (*Oplighting*), title XXV buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.<sup>72</sup>

Berdasarkan teori hukum pidana penipuan, tentunya ada dua sudut pandang yang perlu diperhatikan, khususnya dalam pengertian bahasa dan pengertian yuridis, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menurut Pengertian Bahasa

<sup>71</sup> Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003, hlm.43.

<sup>72</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003, hlm. 36.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau sebuah kelompok.<sup>73</sup>

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.<sup>74</sup>

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP diatas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> S. Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hal.364

<sup>74</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*.

<sup>75</sup> Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal.396-397.

*“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”*

Pengertian penipuan pada pandangan di atas sangat jelas bahwa penipuan berarti tipu muslihat atau serangkaian pernyataan palsu sehingga seseorang merasa tertipu karena pernyataan tersebut tampak benar. Seringkali orang yang melakukan penipuan menjelaskan sesuatu seolah-olah itu benar atau pernah terjadi, namun kenyataannya perkataannya tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuannya hanya untuk membujuk orang menjadi target untuk mencapai keinginannya, selain menggunakan nama palsu untuk tidak mengetahui identitas orang yang terlibat, juga menggunakan opini yang salah untuk membuat orang mempercayai apa yang dikatakan. Penipuan di masyarakat sendiri merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang sekali pelaku dari kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke polisi. Penipuan skala kecil yang tidak dilaporkan oleh korban, menurut pelaku penipuan, terus mengembangkan perilakunya dan akhirnya pelaku penipuan menjadi pelaku skala besar.

## 2. Unsur-unsur Penipuan

Unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan harus terpenuhi untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a. Unsur objektif (unsur perbuatan yang dilakukan)
  - 1) Menggunakan nama palsu;
  - 2) Menggunakan keadaan palsu;
  - 3) Menggunakan rangkaian kata – kata bohong;
  - 4) Menggunakan tipu muslihat;
  - 5) Agar menyerahkan suatu barang;
  - 6) Membuat suatu hutang;
  - 7) Menghapus piutang.
- b. Unsur subjektif (unsur maksud atau tujuan)
  - 1) Menguntungkan pribadi atau orang lain;
  - 2) Melanggar hukum.

Tindak pidana penipuan yang diatur didalam Pasal 378 KUHP memiliki unsur – unsur pokok dalam rumusannya, sebagai berikut:

- a. Adanya tujuan memberikan keuntungan secara pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan hukum.

Tujuan atau maksud memiliki makna yaitu target yang terdekat dari pelaku tindak pidana penipuan. Target utama dari

---

<sup>76</sup> Soesilo, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Bogor, Politeia, 1991, hlm. 89.

pelaku ialah keuntungan yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Jika target pelaku belum tercapai maka pelaku masih membutuhkan tindakan atau cara lain untuk menggapainya. Kesimpulannya bahwa pelaku harus dengan sadar mengetahui keuntungan yang diperolehnya yang menjadi target terdekat harus memiliki sifat melawan hukum.

- b. Adanya penggunaan suatu alat untuk menggerakkan tindakan penipuan.

Suatu alat penggerak tersebut bisa berupa nama palsu, penipuan, identitas palsu dan sebagian besar kebohongan lainnya. Alat penggerak yang digunakan harus bertentangan dengan undang-undang atau mempunyai arti yang berbeda dengan, terutama bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat luas. Ada hubungan sebab dan akibat antara penggunaan alat mengemudi ini oleh dan keuntungan pribadi. Mengejar keuntungan adalah hal yang lumrah, namun jika menggunakan alat penggerak yang disebutkan di atas, berubah menjadi perilaku bahwa keuntungan yang diperoleh menjadi ilegal.

Penipuan lainnya diatur di dalam Pasal 379 KUHP yang biasa disebut sebagai tindak pidana penipuan ringan. Istilah tersebut digunakan dengan memperhatikan unsur – unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 379 KUHP tersebut:

*“Perbuatan yang dijelaskan didalam Pasal 378 KUHP, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang atau hutang tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penipuan ringan dengan penjara tiga bulan atau denda sebanyak lima belas kali enam puluh rupiah”*

Dari penjelasan pasal diatas dapat dirumuskan bahwa terdapat unsur – unsur tindak pidana penipuan ringan, diantaranya ialah:

- a. Terpenuhinya unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP;
- b. Benda atau barang bukan ternak;
- c. Nilai barang atau hutang kurang dari dua ratus lima puluh rupiah.

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal. Pasal selanjutnya yaitu Pasal 379a Tentang Penarikan Botol (*Flessentrekkery*) yaitu pembelian barang sebagai kebiasaan dalam mata pencaharian dengan tidak membayar lunas pembelian barang tersebut, Pasal 380 Ayat (1) Tentang Pemalsuan Nama dan Tanda atas Suatu Karya atau Ciptaan Orang, Pasal 381 dan 382 Tentang Penipuan Terhadap Per-asuransian, Pasal 383 bis Tentang Persaingan Curang, Pasal 383 Tentang Penipuan dalam Jual-Beli, Pasal 383 bis Tentang Penipuan dalam Penjualan Beberapa Salinan (*copy*) *cognosement*, Pasal 384 Tentang Penipuan dalam Jual-Beli dalam Bentuk *Geprivillegeerd*, Pasal 385 Tentang *Stellionat*, Pasal 386 Tentang Penipuan dalam Penjualan Bahan Makanan dan Obat, Pasal 387 Penipuan dalam

pemborongan, Pasal 388 Penipuan Terhadap Penyerahan Barang untuk Angkatan Perang, Pasal 389 Tentang Penipuan terhadap Batas Pekarangan, Pasal 390 Tentang Penyiaran Kabar Bohong, Pasal 391 Penipuan dengan Memberikan Gambaran Tidak Benar Tentang Surat Berharga, Pasal 392 Tentang Penipuan Nama, Firma, atau Merek atas Barang Dagangan, Pasal 393 bis Ayat (1) Penipuan dalam Lingkungan Pengacara.<sup>77</sup>

Jika sesuatu itu dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi diri sendiri atau orang lain, berarti disengaja (*oogmerk*). Perbuatan tersebut dilakukan melawan hukum, yang antara lain berarti pelanggar UU tidak berhak menerima manfaat. Gunakan nama palsu, misalnya dengan mengaku nama yang diketahui orang yang ditipu atau dengan menggunakan nama orang terkenal atau Martabat palsu, misalnya mengaku adalah orang yang bermartabat seperti kyai, lurah, dan lainnya. Dengan penipuan, misalnya berpura-pura membelikan produk yang sangat murah untuk orang yang tertipu. Serangkaian kebohongan sangat masuk akal, kebohongan pada dasarnya adalah upaya penipuan.<sup>78</sup>

Ketentuan KUHP tentang penipuan tercantum dalam BAB XXV Buku II. Dalam bab ini berbagai bentuk penipuan disajikan dalam 20 pasal yang masing-masing diberi nama khusus. Seluruh pasal BAB

---

<sup>77</sup> Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia, Tahun 2004, hlm 149.

<sup>78</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 110.

XXV dianggap perbuatan atau perbuatan rakyat. Bentuk pokok perbuatan yang dilakukan seseorang atau seseorang adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan . Berdasarkan ungkapan tersebut, maka delik penipuan dikenal unsur pokoknya yaitu:

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditunjukkan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat- alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

1) Nama Palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan



tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

- 2) Tipu Muslihat Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- 3) Martabat atau keadaan palsu Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.
- 4) Rangkaian kebohongan beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest 8 Maret 1926, bahwa:<sup>79</sup>

*“Harus terdapat suatu hubungan sebab manusia antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat*

---

<sup>79</sup> Bastian Bastari, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, PT. Raja Grafindo Persada Makasar, 2011, hlm. 40.

*penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”*

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Penipuan Dalam Pandangan Islam**

##### **1. Pengertian Penipuan dalam Hukum Pidana Islam**

Tindak pidana adalah suatu hukum yang ketentuannya memuat kewajiban dan larangan bagi pelanggarnya dengan ancaman hukuman melalui penyiksaan fisik. Menurut Sudarsono, asas hukum pidana adalah mengatur kejahatan dan pelanggaran kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang berupa penderitaan.<sup>80</sup>

*Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang *syaraâ* dan diancam Allah dengan siksa *hadd* atau *taâzir*. Dalam bahasa, kata *âjari mahâ* merupakan salah satu bentuk masdar yang berarti perbuatan berdosa, berbuat jahat atau berbuat salah.<sup>81</sup> *Jinayah* merupakan perbuatan yang

---

<sup>80</sup> <https://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmuhukum/hukum-pidana-islam/>

<sup>81</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.1-3.

dilarang keras menurut *syarā*, baik, perbuatan ini menyangkut nyawa, harta benda dan lain-lain. Adapun istilah *jinayah* adalah nama perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang.<sup>82</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian *jarimah* atau *jinayah* adalah ketentuan-ketentuan hukum *syara* yang melarang orang berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan *syara* itu dikenakan sanksi hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda kepada si pelanggar.

Islam melarang segala bentuk tindakan kriminal, termasuk bentuk kriminal penipuan. Penipuan adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menipu orang lain atau dengan menipu kekuasaan terhadap hak guna memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi orang tersebut, baik berupa barang maupun uang.<sup>83</sup> Karena menyontek cenderung mengandung kebohongan dan merugikan orang lain sedangkan dalam Islam berbohong sama dengan berdusta.<sup>84</sup> Berbohong adalah perbuatan kerendahan hati menimbulkan kerugian pada diri sendiri dan dapat menimbulkan kejahatan yang menjurus untuk kejahatan tidak melakukan karena terpaksa. Berbohong, curang, menipu, mengarang adalah metode yang digunakan oleh pembohong untuk mengingkari kenyataan yang ada.

---

<sup>82</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Sleman, 2004, hlm.

2.

<sup>83</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.71

<sup>84</sup> Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, Jabal, Bandung, 2007, hlm. 266.

## 2. Dasar Hukum Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

Adapun dasar-dasar hukum daripada penipuan atau dusta sebagai berikut :

- a. Dalam Al-Qur'an surat al-Imran ayat 77 :

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ  
وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

*Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.*<sup>85</sup>

- b. Dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾

*Artinya :Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud*

<sup>85</sup> <https://quran.nu.or.id/ali-imran/77>

agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain  
itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>86</sup>

- c. Dalam Al-Qur'an An-Nissa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu  
memakan harta sesamamu dengan cara yang batil  
(tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar  
suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu  
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha  
Penyayang kepadamu.<sup>87</sup>

### 3. Macam-Macam Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

Jarimah penipuan ini dapat diartikan sama dengan dusta, maka  
sebagian macam-macam penipuan dan dusta adalah sebagai berikut :<sup>88</sup>

- a. Sumpah palsu

Jika tipuannya itu diperkuat dengan sumpah palsu. Oleh  
karena itu Rasulullah saw. melarang keras para saudagar banyak

<sup>86</sup> <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188>

<sup>87</sup> <https://quran.nu.or.id/an-nisa%27/29>


<sup>88</sup> <http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Halal/4027.htm>

bersumpah, khususnya sumpah palsu. Rasulullah saw. sangat membenci banyak sumpah dalam perdagangan, karena :<sup>89</sup>

- 1) Memungkinkan terjadinya suatu penipuan.
- 2) Menyebabkan hilangnya perasaan membesarkan asma' Allah dari hatinya.

b. Mengurangi Takaran dan Timbangan

Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan.<sup>90</sup> Al-Qur'an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah dan dijadikan sebagai salah satu dari sepuluh wasiatnya di akhir surat Al-an'am (152), Al-isra' (35) dan Almuthafifin (1-6) yaitu :



وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ  
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ  
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

*Artinya : Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah*

---

<sup>89</sup> Ibid.

<sup>90</sup> Ibid

secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”<sup>91</sup>

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوتُمْ بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



Artinya : Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.<sup>92</sup>

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَبْظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6)

Artinya : Celakalah orang-orang yang curang, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah Apakah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu suatu hari di mana

<sup>91</sup> <https://quran.nu.or.id/al-anam/152>

<sup>92</sup> <https://quran.nu.or.id/al-isra%27/35>

*manusia akan berdiri menghadap kepada Tuhan seluruh alam*"<sup>93</sup>

Dasar Hukum tentang penipuan atau mengurangi takaran dan timbangan selain dari Al-Qur'an juga dapat dari hadis, diriwayatkan oleh Ibnu' Umar bin al-Khathab :

(ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، وسدده المؤنة، وجور السلطان)

Artinya : "Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka."<sup>94</sup>

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut (Studi Kasus Perkara Pidana No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl).

Menurut Andi Hamzah, sanksi tersebut dapat diartikan sebagai hukuman bagi yang melanggar ketentuan undang-undang. Sanksi pidana merupakan akibat hukum dari pelanggaran ketentuan pidana berupa sanksi dan/atau tindakan.<sup>95</sup> Dalam Ensiklopedia Indonesia, sanksi berasal dari kata

<sup>93</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Di Lengkapi Dengan Asbabun Nuzul*, (Bandung : Hilal, t.t), hlm. 587.

<sup>94</sup> <https://www.alsofwah.or.id/cetakhadits.php?id=278>

<sup>95</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 138



*sanctio*. Sanksi diartikan sebagai tindakan paksaan yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan peraturan, ketentuan perjanjian dan lain-lain.

Berdasarkan hukum Islam, Ahmad Fathi Bahasni menjelaskan hukuman (*auqubah*) sebagai reaksi berupa ancaman yang ditentukan oleh *syar'i* (Allah) untuk mencegah perbuatan yang dilarangnya dan perbuatan meninggalkan perbuatan yang diperintahkannya.<sup>96</sup> Kamus Istilah fiqh mengartikan *uqubah* sebagai hukuman badan yang ditentukan oleh syara' dan dilaksanakan olehnya.<sup>97</sup>

Tanggung jawab pidana berarti seseorang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya, yaitu bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya dan akibat yang ditimbulkannya. Tanggung jawab pidana timbul karena seseorang pernah melakukan suatu tindak pidana.<sup>98</sup> Tanggung jawab pidana timbul karena seseorang melakukan tindak pidana. Tanggung jawab pidana hanya dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Kapasitas untuk memikul tanggung jawab didefinisikan dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP:

*“Seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya karena jiwanya cacat dalam proses perkembangannya atau terganggu karena gangguan jiwanya tidak dapat didakwa melakukan kejahatan.”*

---

<sup>96</sup> Ahsin Sako Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, Jakarta: Karisma Ilmu, 2007, hlm 39

<sup>97</sup> M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus 1994, hlm 399

<sup>98</sup> Andi Sofyan dan Nur Aziz, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 124.

Untuk menentukan tanggung jawab pidana, pelaku harus memiliki ciri kejahatan yang paling penting yaitu sifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum, jika dikaitkan dengan keadaan kejiwaan (jiwa) orang yang melakukan tindak pidana, dapat bersifat “sengaja” (*opzet*) atau “kelalaian” (*culpa*). Namun, sebagian besar kejahatan dilakukan dengan sengaja, bukan direncanakan. Ini adalah hal yang wajar, dan hanya bisa dilakukan jika seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Perbuatan berlanjut, yang diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan salah satu jenis perbarengan tindak pidana. Perbuatan berlanjut terjadi ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Hal ini berbeda dengan *Concursus Realis*, di mana setiap perbuatan pidana dianggap berdiri sendiri. Untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, beberapa kriteria harus dipenuhi. Pertama, perbuatan-perbuatan pidana harus dilakukan oleh satu orang pelaku. Kedua, perbuatan-perbuatan tersebut harus memiliki hubungan yang erat sehingga dapat dipandang sebagai satu kesatuan perbuatan. Ketiga, semua perbuatan harus berasal dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*), artinya semua perbuatan tersebut merupakan wujud dari satu niat jahat yang sama.

Hukuman untuk perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP. Jika perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan dapat dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hukuman yang diberikan akan berdasarkan pada

perbuatan yang paling berat. Artinya, jika perbuatan yang paling berat memiliki hukuman tertinggi, maka hukuman tersebut akan diberikan untuk semua perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh pelaku. Pertimbangan yuridis dalam perbuatan berlanjut sangat penting untuk menentukan apakah perbuatan-perbuatan pidana dapat dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Adami Chazawi menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dalam pelaksanaan dari satu kehendak yang terlarang ini merupakan “satu kehendak dasar (*wilsbesluit*) yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan berikutnya bersumber pada kehendak dasar ini, dan bukan niat yang ditujukan pada setiap kali perbuatan”. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan berlanjut harus memiliki kesatuan kehendak jahat yang sama untuk dapat dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menurut Studi Kasus Perkara Pidana No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ada menjual arisan kepada saksi korban TESA KAUNANG sebanyak 4 (empat) nomor arisan dan kejadian berawal dari sebuah chat pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 12.50 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Teladan Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Terdakwa terlebih dahulu membuat percakapan Whatsapp dengan menggunakan 2 (dua) buah Handphone milik Terdakwa yaitu OPPO A16 nomor 088747390147 dan OPPO

A11 nomor 083157555210. Selanjutnya percakapan whatsapp dimaksud Terdakwa buat seakan-akan adanya orang lain yang menjual arisan dengan nilai Rp 3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil gambar/screenshot percakapan Whatsapp tersebut;

2. Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi korban TESA KAUNANG dengan menggunakan Handphone OPPO A11 nomor 083157555210 melalui pesan Whatsapp seolah-olah ada orang yang menjual nomor arisan dengan nilai Rp 3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun dapat dibeli senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga saksi korban TESA KAUNANG diiming-imingi akan memperoleh keuntungan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena saksi korban TESA KAUNANG merasa percaya dengan Terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 17.41 WIB saksi korban TESA KAUNANG mentransfer uang dimaksud ke rekening BCA 5155017713 atas nama SULAIMAN ADDANI (suami Terdakwa) sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.37 WIB dimana Terdakwa berniat lagi untuk memperoleh keuntungan dari saksi korban TESA KAUNANG dengan cara yang sama, lalu Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada korban TESA KAUNANG seolah-olah ada member arisan Terdakwa

sedang membutuhkan uang karena ada keluarga yang sakit sehingga arisan senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan dijual dengan nilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi korban TESA KAUNANG. Oleh karena korban TESA KAUNANG percaya dan diyakinkan oleh Terdakwa akan memperoleh keuntungan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga saksi korban TESA KAUNANG akhirnya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 12.04 WIB mentransfer uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 369601027619535;

4. Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 14.40 WIB dengan niat yang sama, Terdakwa melalui pesan Whatsapp kembali menawarkan penjualan 2 (dua) nomor arisan dengan nilai masing-masing Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dijual kepada saksi korban senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan arisan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dijual senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karena saksi korban TESA KAUNANG sejak awal sudah percaya dengan kata-kata Terdakwa melalui pesan Whatsapp maka saksi korban TESA KAUNANG pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 mentransfer kembali uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Terdakwa Intan Sari dengan Nomor Rekening 369601027619535;

5. Bahwa setelah pada waktunya saksi korban TESA KAUNANG akan meminta pencairan arisan yang dijanjikan oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang arisan dimaksud. Kemudian saksi korban TESA KAUNANG melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Bangka Selatan hingga akhirnya saksi korban TESA KAUNANG mengetahui bahwa arisan yang dijual oleh Terdakwa tidak pernah ada dan hanya rekayasa Terdakwa.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban TESA KAUNANG mengalami kerugian sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).  
Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
  1. Unsur “Barangsiapa”;
  2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
  3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;
  4. Unsur “Jika diantara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, yang dapat disengaja (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*). Hal ini menunjukkan bahwa dasar

pertanggungjawaban perbuatan seseorang terletak pada pengertian atau pembenaran terbukti atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Apabila unsur-unsur pelanggarannya terbukti, maka terbukti juga kesalahannya dan orang tersebut akan dihukum sesuai dengan itu, sehingga pertanggungjawaban pidana terikat pada unsur-unsur pelanggaran tersebut.

Teori sistem hukum, yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup institusi, prosedur, dan aturan hukum yang mengatur bagaimana hukum dijalankan, seperti pengadilan, legislatif, dan kepolisian. Substansi hukum meliputi peraturan dan produk hukum yang dibentuk oleh struktur hukum, seperti undang-undang dan yurisprudensi. Budaya hukum adalah sikap, perilaku, dan kebiasaan masyarakat yang mempengaruhi kepatuhan hukum. Ketiga elemen ini saling berhubungan dan harus bekerja sama untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang efektif dan berhasil.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, pelaku tindak pidana perbuatan berlanjut seperti yang dilakukan terdakwa dapat dihukum dengan tegas dan adil. Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP menetapkan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama dapat dihukum dengan pidana penjara, dan jika tindakan tersebut mengakibatkan kerugian materiil atau immateriil yang signifikan, maka pidana yang diberikan dapat lebih berat. Dalam konteks teori sistem hukum, struktur hukum yang mengatur bagaimana hukum dijalankan, seperti pengadilan dan

kepolisian, serta substansi hukum yang meliputi peraturan dan produk hukum, berperan penting dalam penegakan hukum. Budaya hukum yang mempengaruhi kepatuhan hukum masyarakat juga harus dipertimbangkan. Dalam kasus ini, penerapan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku tindak pidana perbuatan berlanjut dapat meningkatkan kepatuhan hukum dan mencegah tindakan serupa di masa depan.

Sesuai dengan penjelasan diatas berdasarkan teori maupun fakta, memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Majelis Hakim menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan tunggal, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Berdasarkan Penilaian Keadilan Substantif (Studi Kasus Perkara Pidana No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl).**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman, Pasal 8 ayat (1), menyatakan: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, didakwa, dan/atau diadili, dianggap tidak bersalah sampai ada putusan



pengadilan.” diberikan. "dan menyatakan kesalahannya serta mendapat akibat hukum tetap." Pasal 1 angka 11 KUHAP mengatur bahwa putusan Pengadilan merupakan pernyataan Hakim pada saat persidangan di muka umum, yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan atau pernyataan tidak bersalah atas segala tuntutan hukum dan menurut ketentuan undang-undang, putusan pengadilan adalah sah dan hanya mempunyai kekuatan hukum apabila putusan tersebut diambil di hadapan sidang umum di pengadilan.<sup>99</sup>

Pasal 2 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa sistem peradilan negara menyelenggarakan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Artinya penerapan dan penegakan terhadap hukum harus adil, berdasarkan sila Pancasila yang memuat asas ketuhanan Yang Maha Esa, artinya keputusan hakim juga harus berdasarkan norma agama yang dianutnya dan prinsip-prinsip keadilan sosial untuk semua. Di Indonesia yang dimaksud dengan keadilan sosial adalah yang antara lain tidak hanya menentukan karena terdakwa diadili tetapi juga jika mempertimbangkan prinsip keadilan bagi masyarakat Indonesia yang dirugikan akibat kejahatan yang dilakukan terdakwa. Oleh karena itu, salah satu syarat sahnya putusan hakim mencakup dua hal, yaitu adanya unsur wajib dan diumumkan dalam sidang umum serta harus mendapat persetujuan tanggapan hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan.

---

<sup>99</sup> Andri Winjaya Laksana, Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 35, No. 1, 2019.

Keputusan pemberian hukuman diatur oleh Pasal 193 ayat (1) KUHP, yang menentukan “apakah pengadilan memutuskan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana karena ia telah melakukan tindak pidana yang dilakukan orang tersebut” dibebankan atau tidak, pengadilan kemudian akan membuat pernyataan “Oleh karena itu, hakim harus independen dan tidak memihak. Terlepas dari siapa yang berpartisipasi dalam uji coba, setiap orang harus diperlakukan sama. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan, tugas hakim adalah mengadili perkara demi menjaga keadilan dan melindungi hukum. Dalam menjalankan fungsinya, hakim harus independen, tidak terpengaruh atau memihak. Jaminan kebebasan tersebut juga tertuang dalam berbagai peraturan, termasuk Pasal 24 UUD 1945 yang mengatur independensi dalam penyelenggaraan peradilan dan penerapan hukum serta keadilan.

Pendapat Aristoteles dalam buku “*Nicomachean Ethics*” yang dikutip Shidarta tahun itu banyak menulis tentang keadilan. Keadilan adalah suatu kebajikan yang terkait dengan hubungan antar manusia. Kata “adil” mempunyai lebih dari satu arti. Hanya dapat berarti sesuai dengan undang-undang dan sebanding, yaitu sesuai. Adanya pedoman pemidanaan akan memudahkan hakim dalam menentukan pidana jika terbukti terdakwa melakukan tindak pidana. bertindak. di mana dia didakwa. Daftar tersebut berisi pertanyaan subjektif terkait isu diluar penulis. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, kami berharap hukumannya akan lebih tepat dan akan lebih jelas memahami mengapa hukuman tersebut diterapkan seperti itu.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dan unsur-unsur hukum yang telah diungkapkan pada putusan No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl.

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.** Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama INTAN SARI binti BAHUSIN yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama INTAN SARI binti BAHUSIN yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah.

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.** Menimbang, bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternative, sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan tetapi cukup salah satu unsur saja yang paling memenuhi sesuai fakta persidangan.

Menimbang, bahwa di dalam KUHP/ undang-undang tidak memberikan penjelasan ketentuan mengenai “Dengan Maksud”, menurut Lamintang katakata “Dengan Maksud” merupakan *Met Het Oogmerk* dan harus diartikan secara sempit untuk menjelaskan kesengajaan (*Opzet*) dengan maksud tujuan yang memang diharapkan; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menimbang, bahwa Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak bertentangan dengan hukum. Menimbang, bahwa Menurut Van Bemmelen-Van Hatum yang menyatakan bahwa “suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh dan juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ada menjual arisan kepada saksi korban TESA KAUNANG sebanyak 4 (empat) nomor arisan dan kejadian berawal dari sebuah chat pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 12.50 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Teladan Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Terdakwa terlebih dahulu membuat percakapan Whatsapp dengan menggunakan 2 (dua) buah Handphone milik Terdakwa yaitu OPPO A16 nomor 088747390147 dan OPPO A11 nomor 083157555210. Selanjutnya percakapan whatsapp dimaksud Terdakwa buat seakan-akan adanya orang lain yang menjual arisan dengan nilai Rp 3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil gambar/screenshot percakapan Whatsapp tersebut.

Menimbang, bahwa setelah pada waktunya saksi korban TESA KAUNANG akan meminta pencairan arisan yang dijanjikan oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang arisan dimaksud. Kemudian saksi korban TESA KAUNANG melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Bangka Selatan hingga akhirnya saksi korban TESA KAUNANG mengetahui bahwa arisan yang dijual oleh Terdakwa tidak pernah ada dan hanya rekayasa Terdakwa; Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban TESA KAUNANG mengalami kerugian sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.** Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah pula keseluruhan dari unsur ini.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan menggerakkan (*bewegen*) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan sesuatu perbuatan, disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu - ragu dari si korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ada menjual arisan kepada saksi korban TESA KAUNANG sebanyak 4 (empat) nomor arisan dan kejadian berawal dari sebuah chat pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 12.50 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Teladan Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, dimana Terdakwa terlebih dahulu membuat percakapan Whatsapp dengan menggunakan 2 (dua) buah Handphone milik Terdakwa yaitu OPPO A16 nomor 088747390147 dan OPPO A11 nomor 083157555210. Selanjutnya

percakapan whatsapp dimaksud Terdakwa buat seakan-akan adanya orang lain yang menjual arisan dengan nilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil gambar/screenshot percakapan Whatsapp tersebut.

Menimbang, bahwa setelah pada waktunya saksi korban TESA KAUNANG akan meminta pencairan arisan yang dijanjikan oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang arisan dimaksud. Kemudian saksi korban TESA KAUNANG melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Bangka Selatan hingga akhirnya saksi korban TESA KAUNANG mengetahui bahwa arisan yang dijual oleh Terdakwa tidak pernah ada dan hanya rekayasa Terdakwa; Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban TESA KAUNANG mengalami kerugian sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “Jika diantara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat ;

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, misalnya seorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara, lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya;
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, orang yang berniat menghajar (menganiaya) musuhnya yang amat dibenci, misalnya hari ini menempeleng lima kali, besok pagi memukul dengan kentes, selang dua hari lagi memukul dengan besi, itu melakukan beberapa kali penganiayaan, tetapi harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, karena semuanya adalah penganiayaan;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama, penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.



Menimbang, bahwa selama persidangan Mejlis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maupun tidak adanya hal-hal yang dapat meniadakan penuntutan terhadap Terdakwa, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan adil menurut hukum yang mana pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Intan Sari binti Bahusin oleh karena bukan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Intan Sari binti Bahusin, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 Promax warna midnight green dan 1 (satu) akun whatsapp Sdri. TESA KAUNANG binti IDI YANTO

dengan nomor akun whatsapp 081350008558 oleh karena bukan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban TESA KAUNANG binti IDI YANTO, kemudian 1 (satu) unit handphone merk OPPO A11K warna blue dan 1 (satu) akun whatsapp Sdri. Intan Sari binti Bahusin (alm) dengan nomor akun whatsapp 083157555210, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban TESA KAUNANG binti IDI YANTO mengalami kerugian;
2. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
3. Tidak ada perdamaian atau ganti rugi antara Terdakwa dan korban;

Keadaan yang meringankan:


1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Visi keadilan dalam hukum nasional berakar pada asas negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) masih dipertahankan hingga saat ini dan masih dianggap penting bagi negara Indonesia. Menurut terminologi aksiomatik, Bangsa Indonesia adalah pendukung nilai-nilai Pancasila (orang yang menganut nilai-nilai Pancasila). Keadilan merupakan idealisme Pancasila yang diciptakan pasca kemerdekaan Indonesia untuk menciptakan suasana yang kuat dimana setiap manusia dapat sungguh-sungguh menjalankan haknya sebagai warga negara dalam segala bidang kehidupan, khususnya keadilan pribadi dan keadilan sosial. Negara dan rakyat harus saling menunaikan kewajibannya. Dalam sila kelima Pancasila terdapat nilai yang mewakili tujuan utama bernegara dalam kehidupan.

Pertimbangan hakim dalam studi kasus Perkara Pidana No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl terhadap terdakwa harus mencerminkan teori sistem hukum dan teori keadilan pancasila. Hakim harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan pancasila, seperti keadilan sosial, keadilan hukum, dan keadilan distributif, untuk memastikan bahwa putusan yang diberikan tidak hanya mengutamakan keadilan hukum, tetapi juga mempertimbangkan

dampak sosial dan distributif dari tindakan terdakwa. Dalam konteks teori sistem hukum, hakim harus memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan struktur hukum yang ada, termasuk pengadilan, jaksa, dan kepolisian, serta mempertimbangkan bagaimana hukum itu dilaksanakan (*law in actions*) dan bagaimana masyarakat memahami dan menghargai hukum. Hal ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap aktivitas yang melanggar hukum, pendidikan dan penyuluhan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menghargai sumber daya alam, serta penerapan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku tindak pidana perbuatan berlanjut. Dengan demikian, putusan yang diberikan dapat meningkatkan kepatuhan hukum dan memastikan bahwa hukum itu dilaksanakan dengan efektif, mencerminkan teori sistem hukum dan teori keadilan Pancasila.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut (Studi Kasus Perkara Pidana No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl), berdasarkan teori maupun fakta, memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Majelis Hakim menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan tunggal, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
2. Pertimbangan hakim dalam Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut yang mencerminkan keadilan substantif (Studi Kasus Perkara Pidana No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl) mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, dampak sosial dari tindakan terdakwa, serta konteks hukum yang relevan, sehingga putusan yang diambil tidak

hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada keadilan sosial yang menjadi inti dari Pancasila.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pertanggungjawaban sosial dalam konteks tindak pidana perbuatan berlanjut. Masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan tindakan yang mencurigakan atau melanggar hukum kepada aparat penegak hukum, serta mendukung program-program rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Dengan menciptakan budaya kepatuhan hukum dan saling mengawasi, masyarakat dapat berkontribusi dalam mencegah terjadinya kejahatan berulang dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan.
2. Bagi aparat penegak hukum dan hakim hendaknya meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap tindak pidana perbuatan berlanjut dengan cara yang efektif dan transparan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat koordinasi antara lembaga penegak hukum, meningkatkan sumber daya, dan melaksanakan pendidikan dan penyuluhan yang lebih intensif kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hukum dan menghargai sumber daya alam. Hakim juga harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan distributif dalam menegakkan hukum, serta memastikan bahwa putusan yang diberikan tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosio-ekonomi dan budaya masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahsin Sako Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, Jakarta: Karisma Ilmu, 2007.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Andi Sofyan dan Nur Aziz, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Bastian Bastari, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, PT. Raja Grafindo Persada Makassar, 2011.
- Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, kencana, Jakarta, 2006.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia, Tahun 2004.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987
- \_\_\_\_\_ dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- Isnu Gunadi W. dan Jonedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011.
- Kansil dan Christine Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Di Lengkapi Dengan Asbabun Nuzul*, (Bandung : Hilal, t.t).
- Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods, Teaching Material, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute*, 2009.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2015.
- Leden Marpaung, *Asas-teori-praktik hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.



- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus 1994.
- M. Syamsudin, *Keadilan Prosedural Dan Substantif, Procedural And Substantive Justice*, No. 48, 2014.
- Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Sleman, 2004.
- Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta. 2007.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985.
- Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984.
- Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013.

- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia., Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- S. Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, cet, ke-2, Jakarta, Kompas, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008.
- Soesilo, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Bogor, Politeia, 1991.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003.

Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, Jabal, Bandung, 2007.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

## **B. Jurnal**

Alif Oksaryan Mulyana, Diana Lukitasari, Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana, *Jurnal UNS*, Volume 11 Issue 3, 2022.

Andri Winjaya Laksana, Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 35, No. 1, 2019.

Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No.2, 2014.

Debby Astuti, DKK, Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Investasi Bit Kingdom (Analisis Putusan 2506/Pid/B/2019/PN Mdn), *Jurnal Lex Specialis*, Vol 1 No 1 Ags 2021.

Faturrochman, Indonesian Legal Development Progressive Law Approach To Build The Law In Indonesian Sense, *Proceedings of Legal Internasional Conference and Studies*, 2022.

Setyanegara, Ery, Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan Substantif), *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2014.

Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulungan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 1 Januari - April 2015.

Yunie Herawati, Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila, *Jurnal masalah sosial politik dan kebijakan*, Vol. 18 No. 1, 2014.

Yusril Ilza Amri, Bambang Tri Bawono and Ira Alia Maerani, Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods, *Law Development Journal Volume 3 Issue 1*, March, 2021.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Putusan No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl

#### **D. Internet**

<http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Halal/4027.htm>

<https://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmuhukum/hukum-pidana-islam/>

<https://quran.nu.or.id/al-anam/152>

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188>

<https://quran.nu.or.id/ali-imran/77>

<https://quran.nu.or.id/al-isra%27/35>

<https://quran.nu.or.id/an-nisa%27/29>

<https://www.alsofwah.or.id/cetakhadits.php?id=278>

